

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ANARKIS DALAM AKSI DEMONSTRASI YANG BERUJUNG PADA PENJARAHAN RUMAH ANGGOTA DPR

Unwanul Hubby

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Hubbybarca1011@gmail.com

ABSTRAK

Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut sering kali berujung pada tindakan anarkis yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa demonstrasi pada Agustus 2025 yang berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI. Fokus penelitian ini adalah menganalisis batas-batas kebebasan berpendapat dalam demonstrasi, validitas tindakan represif aparat, serta efektivitas dan proporsionalitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penjarahan berdasarkan KUHP dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak absolut; tindakan penjarahan melanggar KUHP (Pasal 362, 363, 365, 406, 170) serta hak milik yang dilindungi UUD 1945 dan UU HAM. Aparat berwenang menindak secara represif sepanjang dilakukan secara proporsional, legal, dan akuntabel. Namun, lemahnya deteksi dini, tidak tegasnya penindakan awal, serta potensi penggunaan kekuatan berlebihan menunjukkan rendahnya efektivitas dan proporsionalitas penegakan hukum. Hal ini berdampak pada erosi legitimasi negara serta degradasi ruang demokrasi publik.

Kata Kunci: demonstrasi, anarkisme, penjarahan, KUHP, hak asasi manusia, proporsionalitas, legitimasi negara

ABSTRACT

Demonstrations are a constitutional right guaranteed by Article 28E (3) of the 1945 Constitution and Law No. 9 of 1998. However, in practice, this freedom often escalates into anarchic acts that harm others. This study is motivated by the August 2025 demonstrations that culminated in the looting of several members of the Indonesian House of Representatives' residences. The research focuses on analyzing the limits of freedom of expression during demonstrations, the validity of repressive state actions, and the effectiveness and proportionality of law enforcement against looting crimes under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and human rights principles. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that freedom of expression is not absolute; looting constitutes a criminal offense under the KUHP (Articles 362, 363, 365, 406, 170) and violates property rights protected by the 1945 Constitution and the Human Rights Law. Law enforcement officers are authorized to act repressively as long as actions remain proportional, legal, and accountable. Nevertheless, weak early detection, inadequate initial responses, and potential excessive use of force undermine the effectiveness and proportionality of law enforcement, leading to erosion of state legitimacy and degradation of public democratic space.

Keywords: *demonstration, anarchy, looting, Indonesian Criminal Code, human rights, proportionality, state legitimacy*

PENDAHULUAN

Demonstrasi pada hakikatnya merupakan manifestasi dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pikiran, pandangan, serta pendapat secara bebas di ruang publik. Jaminan ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan tata cara, batasan, serta tanggung jawab bagi setiap warga negara dalam melaksanakan hak tersebut. Dengan adanya regulasi tersebut, negara berusaha menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia di satu sisi dengan kepentingan ketertiban umum, keamanan nasional, serta hak-hak orang lain di sisi lain, sehingga pelaksanaan demonstrasi tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat luas (Sakti, 2020).

Secara sosiologis, demonstrasi berfungsi sebagai instrumen partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis, khususnya untuk mengartikulasikan kepentingan yang tidak selalu dapat tersalurkan melalui mekanisme formal kenegaraan. Isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi sangat beragam, mulai dari tuntutan perbaikan kebijakan pemerintah, penolakan terhadap regulasi yang dianggap merugikan, kritik terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, hingga ekspresi solidaritas terhadap persoalan sosial-ekonomi tertentu. Oleh karena itu, demonstrasi dapat dipandang sebagai sarana komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah yang berperan penting dalam menjaga dinamika demokrasi. Dalam konteks ini, keberadaan demonstrasi tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang sah dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong terwujudnya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sunardi, 2022).

Meskipun pada prinsipnya demonstrasi merupakan kegiatan yang dilindungi hukum, dalam praktiknya seringkali terdapat penyimpangan yang menjurus pada tindakan anarkis. Ketika dinamika massa tidak terkendali, emosi yang memuncak, provokasi dari pihak-pihak tertentu, maupun lemahnya pengendalian situasi dapat menyebabkan demonstrasi bergeser dari semangat damai menuju tindakan kekerasan. Tindakan anarkis ini tidak jarang menjelma dalam bentuk perusakan fasilitas umum, pembakaran kendaraan atau bangunan, bahkan penjarahan terhadap harta benda milik pribadi maupun negara, termasuk rumah pejabat publik. Perbuatan tersebut jelas telah keluar dari koridor hak menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi, dan masuk dalam ranah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Pasal 170 tentang kekerasan terhadap orang atau

barang di muka umum, Pasal 406 tentang perusakan, hingga Pasal 363 dan 365 tentang pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, penting bagi negara melalui aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas tindakan anarkis tersebut tanpa mengabaikan prinsip penghormatan terhadap hak demokratis warga negara (Siahaan, 2024).

Demonstrasi besar dilatarbelakangi kemarahan publik terhadap insensitivitas anggota legislatif dan brutalitas aparat setelah tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan. Aksi bermula pada **30 Agustus 2025**, ketika rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok menjadi sasaran penjarahan oleh massa yang marah terhadap pernyataannya. Aksi tersebut berlanjut malam harinya di rumah Uya Kuya (Surya Utama) dan Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo), dan pada **31 Agustus 2025**, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dijarah. Di samping mereka, rumah artis sekaligus wakil rakyat, Nafa Urbach, juga tidak luput dari aksi massa

Menurut laporan, penjarahan Sahroni berlangsung sore hari, sedangkan rumah Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan, dilaporkan looting berupa kulkas, dispenser, televisi, alas kaki, dan karpet. Kejadian berlangsung meski pengamanan ketat awalnya dilakukan, namun ketika massa bertambah, aparat justru membiarkan mereka masuk. Di rumah Uya Kuya, massa lanjut merusak pagar dan masuk ke dalam sambil meneriakkan “Hancurkan!”, lalu menjarah berbagai barang termasuk bahkan kucing peliharaan.

Insiden ini menghasilkan konsekuensi politik instan: Ahmad Sahroni kemudian dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR dan dinonaktifkan efektif sejak 1 September 2025, demikian pula Nafa Urbach. Dalam pernyataannya, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach pun menyampaikan permintaan maaf kepada publik, namun dianggap terlambat. Bahkan, Sahroni menolak kembali ke Indonesia dan menyalahkan tetangganya atas looting, yang kemudian menimbulkan kritik luas. Secara politik, suara publik semakin menekan agar anggota DPR yang menjadi sasaran mundur atau dievaluasi.

Secara yuridis, rakyat memiliki hak fundamental untuk **menyampaikan aspirasi**, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan turunannya—hal ini merupakan landasan demokrasi. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak: ketika telah merambah ke ranah privat, seperti melakukan perusakan, penetrasi rumah, atau penjarahan, maka **hak individu atas rasa aman, hak milik, dan perlindungan hukum** menjadi terlanggar. Dalam konteks hukum tata negara dan HAM, negara berkewajiban menyeimbangkan hak kolektif dengan hak individu. Aksi seperti penjarahan tidak hanya merusak relasi demokrasi, tapi juga membuka pintu tanggung jawab pidana dan perdata, karena masyarakat tidak dapat mendalilkan “aspirasi” sebagai pembenaran terhadap tindak kejahatan yang merugikan pihak lain (Sakti, 2020).

Tindakan penjarahan dalam peristiwa tersebut secara jelas melanggar KUHP dan masuk ke dalam sejumlah kategori tindak pidana, yaitu:

1. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 362 KUHP): mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud memiliki secara kekal, termasuk barang di rumah anggota DPR.
2. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP): bila dalam aksi penjarahan digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap penghuni atau pengamanan rumah.
3. Perusakan (Pasal 170 KUHP juncto Pasal 406 KUHP): jika terjadi tindakan vandalisme atau penghancuran pagar, pintu, kendaraan, atau barang lain milik anggota Dewan.
4. Pelanggaran atas kekerasan terhadap rumah tangga/privat (Pasal 335 KUHP): bila terjadi gangguan terhadap ketenangan rumah tangga dalam bentuk intimidasi atau penyerangan.

Tindakan anarkis dalam demonstrasi menciptakan ketegangan dialektis antara kebebasan berpendapat—hak fundamental dalam negara demokrasi—dengan kebutuhan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi warga lain. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 9 Tahun 1998, tetapi hak ini tidak bersifat absolut. Bila kebebasan tersebut melampaui batas dan menyertakan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas atau penjarahan, maka negara harus mengambil tindakan hukum tanpa mengesampingkan semangat demokrasi dan penghormatan terhadap HAM (Subha, 2024)

Negara berkewajiban menjaga bentang dua sisi; yaitu, menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi serta memastikan ketertiban umum dan perlindungan terhadap hak rasa aman warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara; serta prinsip-prinsip internasional seperti ICCPR dan Prinsip Siracusa yang membolehkan pembatasan hak hanya untuk kepentingan yang sah, seperti ketertiban umum dan keamanan nasional

Pertanyaan yuridis adalah sejauh mana tindakan represif aparat atau proses hukum terhadap pelaku penjarahan dapat dibenarkan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan HAM? Secara hukum, aparat memiliki landasan legal untuk menindak secara proporsional sesuai ketentuan, seperti Pasal 16 UU No. 9/1998 dan Pasal 406 KUHP atas perusakan barang. Namun, batasannya terletak pada prinsip proporsionalitas, accountability, dan tidak berlebihan—agar tindakan represif tidak berubah menjadi pelanggaran HAM yang meredupkan prinsip demokrasi.

Fikriana et al (2024) meneliti *Perlindungan Hukum bagi Warga Sipil dan Tempat Usaha dari Tindak Anarkisme saat Unjuk Rasa*. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi perilaku anarkis dalam demonstrasi serta strategi perlindungan hukum terhadap warga sipil dan tempat usaha. Penelitian menegaskan bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin, tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak

tersebut tetap penting—khususnya dalam menjaga hak-hak pihak lain—serta perlunya peran aktif aparat keamanan dalam memastikan keamanan dan ketertiban aksi

Suci et al (2025) melakukan kajian normatif-deskriptif dalam artikel *Kekerasan Negara terhadap Rakyat: Tinjauan HAM dalam Penanganan Aksi Demonstrasi* (Juris Humanity). Fokus penelitian pada penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat, seperti pemukulan, penembakan, dan penangkapan sewenang-wenang, menunjukkan problem struktural dan budaya kerja yang belum mengadopsi pendekatan humanis. Kajian ini menekankan kebutuhan reformasi kelembagaan kepolisian, adanya mekanisme akuntabilitas independen, serta upaya serius negara melindungi kebebasan sipil agar tidak menggusur demokrasi

Beberapa kelemahan penelitian terdahulu adalah: (a) fokus yang terbatas pada aspek normatif tanpa mengeksplorasi praktik lapangan secara empiris, (b) minimnya evaluasi terhadap efektivitas prosedur polisi, dan (c) kurangnya kajian mengenai perlindungan terhadap hak sipil dan ekonomi warga terdampak, termasuk aspek proporsionalitas dan mekanisme akuntabilitas aparat.

Penelitian ini akan berbeda karena menitikberatkan pada kasus konkret demonstrasi yang berujung penjarahan rumah anggota DPR, menekankan analisis yuridis normatif dan empiris secara simultan. Fokusnya tidak hanya pada tindakan anarkis dan respons hukum, melainkan juga pada dampaknya terhadap pelindung hak dan semangat demokrasi, mencakup aspek kriminal, ketertiban publik, dan legitimasi tindakan negara.

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua hal utama. Pertama, menganalisis secara yuridis batas-batas kebebasan berpendapat dalam demonstrasi serta validitas tindakan represif terhadap pelaku penjarahan, dengan tetap mengacu pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Kedua, menilai efektivitas dan proporsionalitas penegakan hukum dalam peristiwa penjarahan rumah anggota DPR, serta mengkaji implikasinya terhadap legitimasi negara dan ruang demokrasi publik.

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu akademis dan praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik mengenai harmonisasi antara kebebasan berpendapat, ketertiban umum, dan penegakan hukum yang selaras dengan prinsip HAM. Selain itu, penelitian ini menyajikan kasus analitis baru yang kontekstual dengan fenomena hukum kontemporer di Indonesia, sehingga dapat dijadikan referensi kritis dalam kajian kebijakan maupun teori hukum. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis hukum bagi aparat keamanan dan pembuat kebijakan agar penanganan aksi anarkis dilakukan secara proporsional dan demokratis. Penelitian ini juga bermanfaat dalam memperkuat perlindungan terhadap hak sipil warga maupun pejabat publik dalam situasi demonstrasi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas negara dalam menjaga tatanan demokrasi dan ketertiban umum.

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, karena fokus utamanya adalah mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menganalisis dasar hukum, prinsip, serta konsekuensi yuridis dari tindakan anarkis tersebut dengan pendekatan yang terukur dan sesuai dengan kaidah keilmuan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama kajian dengan fokus pada asas hukum, kaidah, dan norma yang mengatur permasalahan tertentu. Penelitian normatif ini penting untuk menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi, khususnya yang berujung pada perbuatan pidana berupa penjarahan rumah anggota DPR, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku. Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar mendeskripsikan peristiwa anarkis dalam masyarakat, melainkan lebih menekankan pada analisis kritis terhadap kesesuaian norma hukum dengan realitas yang terjadi, serta kemungkinan adanya celah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh landasan teoretis yang kuat sekaligus dasar normatif yang jelas dalam membedah isu hukum yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menelaah dan menginterpretasikan data hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk kemudian disusun secara sistematis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji relevansi antar-norma hukum, menghubungkannya dengan doktrin dan teori hukum yang ada, serta menilai kesesuaiannya dengan praktik yang terjadi dalam kasus konkret. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan kasus (*case approach*) jika terdapat putusan pengadilan yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui pandangan para ahli hukum. Dengan teknik ini,

penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yuridis yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang berujung pada penjarahan rumah anggota DPR.

PEMBAHASAN

Posisi Kasus

Pada akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi yang dipicu oleh kontroversi tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat memuncak menjadi aksi massa anarkis yang menyasar kediaman sejumlah anggota DPR. Pada tanggal 30 Agustus 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, kediaman anggota Komisi I DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, digerus oleh massa yang menghancurkan pagar, pecahkan kaca, merusak mobil mewah (seperti Lexus, dan berbagai kendaraan koleksi lainnya), serta menjarah barang berharga mulai dari furniture, perabot elektronik, tas dan jam tangan mewah, bahkan koleksi action figure Iron Man dan Spider-Man. Penjarahan ini dimasifkan oleh arus informasi live-streaming yang memantik massa semakin banyak berdatangan, dan petugas keamanan tampak kewalahan. Tak puas hanya itu, malam harinya sekitar pukul 20.00–21.00 WIB, giliran rumah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Patrio, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, menjadi target. Massa dalam beberapa gelombang menerobos pagar, menjarah berbagai perabot rumah tangga, elektronik, pakaian, lampu, speaker, koper, kasur—bahkan kucing peliharaan turut dibawa oleh massa. Penjagaan aparat yang terbatas, dikombinasikan dengan jumlah pelaku yang banyak, membuat situasi tidak terkendali. Selanjutnya, massa bergerak ke rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur; pagar berhasil dirusak, massa masuk dan menjarah barang-barang termasuk sapu lidi serta kucing peliharaan yang sempat viral. Tak berselang lama, pada dini hari 31 Agustus 2025, rumah artis dan anggota DPR Fraksi NasDem Nafa Urbach—yang sebenarnya merupakan rumah sewaan bekas suaminya di Bintaro—juga dijarah massa. Kondisinya berantakan, di pagar tertulis “Rumah ini sudah dijarah,” meskipun Nafa sudah menyampaikan permohonan maaf dalam video di media sosial.

Batas-Batas Kebebasan Berpendapat dalam Demonstrasi Serta Validitas Tindakan Represif terhadap Pelaku Penjarahan Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kasus penjarahan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 terhadap kediaman Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Konsep kebebasan ini merupakan pilar demokrasi yang menjamin partisipasi warga negara dalam kehidupan publik, termasuk dalam mengekspresikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah dan wakil rakyat (McCartney, 2025). Meskipun demikian, hak tersebut bukan hak absolut, karena Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta ketertiban umum. Dalam konteks demonstrasi yang bereskalasi menjadi kekerasan dan penjarahan, batas-batas kebebasan berpendapat ini diuji, karena tindakan massa telah melampaui ruang legitimasi konstitusional dan merugikan pihak lain secara nyata.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memperjelas dimensi operasional dari batas-batas tersebut. Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pasal 7 menambahkan larangan penggunaan kekerasan, perusakan, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Tindakan massa yang menjarah rumah anggota DPR jelas melanggar ketentuan ini, karena perbuatan tersebut tidak hanya merusak harta benda tetapi juga menimbulkan ancaman psikologis dan gangguan keamanan masyarakat (Siahaan, 2024). Prinsip hukum “*neminem laedere*” yang berasal dari asas umum dalam hukum perdata menekankan kewajiban setiap individu untuk tidak merugikan orang lain, sehingga pelanggaran terhadap hak milik pribadi anggota DPR dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang nyata (Helbing & Hausladen, 2024).

Hak milik yang dilindungi secara konstitusional dan legal tercantum dalam Pasal 23 ayat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa hak milik setiap orang dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan menjarah rumah anggota DPR merupakan pelanggaran hak milik, yang di samping menimbulkan kerugian materiil, juga menimbulkan efek intimidasi terhadap subjek hukum lainnya. Teori hukum yang relevan adalah teori positivisme hukum yang menekankan kepastian hukum (*legal certainty*), di mana setiap tindakan yang telah diatur sebagai tindak pidana harus diproses sesuai hukum yang berlaku, serta teori hukum naturalistik yang menekankan bahwa hak-hak individu harus dihormati sebagai bagian dari prinsip keadilan dan moralitas hukum (Balogun, 2023).

Dalam hukum pidana, setiap individu yang melakukan tindak pidana tetap bertanggung jawab secara personal, meskipun perbuatan tersebut terjadi dalam kerumunan massa (Balogun, 2023). Prinsip ini dikenal sebagai *principle of personal responsibility*. Setiap pelaku yang terlibat dalam penjarahan memiliki *mens rea*, yaitu kesengajaan dan niat untuk merusak atau mengambil barang milik orang lain. *Actus reus* atau tindakan nyata terlihat dari perusakan pagar, pecah kaca, perusakan kendaraan, dan pengambilan barang-barang berharga. Hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa kerumunan massa tidak menghapus tanggung jawab pidana masing-masing individu, sebagaimana terlihat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pembantu dan pelaku tindak pidana bersama (Chohan, 2021).

Tindakan represif aparat penegak hukum terhadap pelaku penjarahan memiliki dasar hukum yang sah, karena Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa polisi bertugas menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara. Represif tidak hanya mencakup penangkapan, tetapi juga pencegahan terhadap kerusakan lebih lanjut dan pemulihan ketertiban umum. Dalam perspektif teori hukum sanksi, tindakan represif bersifat preventif dan represif, untuk menegakkan supremasi hukum (rule of law) dan memastikan efek jera bagi pelaku lain. Selain itu, Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mewajibkan tindakan represif dilakukan secara proporsional, legal, akuntabel, dan berdasarkan prinsip nesesisitas. Tindakan ini sah sepanjang bertujuan untuk menghentikan tindak pidana yang mengancam masyarakat, termasuk penjarahan, perusakan properti, dan ancaman fisik terhadap korban. Prinsip hak asasi manusia tetap menjadi panduan, sehingga aparat tidak boleh menggunakan kekuatan berlebihan atau diskriminatif(Rochadi, 2020).

Tindakan represif juga sejalan dengan Pasal 406 dan Pasal 338 KUHP yang mengatur pidana atas perusakan dan pencurian. Pasal 406 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merusak atau memusnahkan barang milik orang lain diancam pidana penjara, sementara Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa pencurian yang disertai kekerasan (seperti menerobos pagar dan merusak properti) dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Aparat hukum berwenang untuk melakukan tindakan penahanan atau penyelidikan sesuai mekanisme hukum agar hak korban dipulihkan dan pelaku diproses secara sah(Mandang, 2023).

Aksi demonstrasi merupakan ekspresi hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998, tetapi hak ini terbatas oleh ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak orang lain. Penjarahan rumah anggota DPR melampaui batas hukum karena mengandung unsur kekerasan, perusakan, dan pencurian, sehingga masuk wilayah pidana. Setiap individu yang terlibat tetap bertanggung jawab secara personal, sesuai asas hukum pidana dan teori hukum modern mengenai tanggung jawab individual. Represif aparat penegak hukum memiliki legitimasi legal dan konstitusional untuk menindak pelaku, baik dari perspektif kepastian hukum maupun perlindungan hak korban, dengan dasar KUHP, UU Kepolisian, dan UU HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh berubah menjadi tindakan kriminal yang merusak hak orang lain dan ketertiban umum.

Efektivitas Dan Proporsionalitas Penegakan Hukum Dalam Peristiwa Penjarahan Rumah Anggota DPR dan implikasinya terhadap legitimasi negara dan ruang demokrasi publik

Fenomena penjarahan yang menimpa beberapa rumah anggota DPR pada akhir Agustus 2025, sebagaimana dijabarkan dalam uraian kasus, bukanlah sekadar peristiwa kriminal biasa yang dapat dipandang dari perspektif tindak pidana perorangan, melainkan harus dipahami sebagai peristiwa hukum dengan dimensi sosial-politik yang kompleks, yang menyangkut relasi antara negara, masyarakat, dan

individu. Dari sudut pandang teori penegakan hukum, kasus ini memperlihatkan adanya tantangan serius terhadap dua aspek fundamental, yaitu efektivitas penegakan hukum dan prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan tindakan aparat negara. Efektivitas dalam konteks ini mengacu pada kemampuan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam melakukan tindakan preventif dan represif secara tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tidak hanya sebatas hadir secara fisik, tetapi juga mampu memastikan bahwa norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak milik pribadi (Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 406 KUHP tentang perusakan, dan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap barang atau orang) dapat diimplementasikan secara nyata untuk memberikan rasa aman. Sementara itu, proporsionalitas berkaitan dengan keseimbangan yang harus dijaga oleh negara: di satu sisi, negara berkewajiban melindungi kepentingan pemilik rumah (anggota DPR sebagai warga negara sekaligus pejabat publik), tetapi di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa langkah-langkah represif yang ditempuh tidak menimbulkan kesan berlebihan, sehingga justru memicu delegitimasi aparat di mata masyarakat luas, apalagi dalam konteks demonstrasi yang berawal dari isu kebijakan publik terkait tunjangan DPR yang memang menimbulkan resistensi sosial.

Lebih jauh, jika ditelaah secara hukum tata negara dan hukum pidana, kasus ini memperlihatkan adanya pergeseran dari bentuk demonstrasi damai yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menuju tindakan anarkis yang menabrak batas-batas hukum positif. Demonstrasi yang sah seharusnya tetap berada dalam koridor konstitusional, yakni menyampaikan pendapat secara tertib tanpa mengganggu hak orang lain. Akan tetapi, dalam kasus ini, eskalasi massa yang menyerang kediaman pribadi anggota DPR menimbulkan persoalan serius: pertama, terjadi pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan hak milik yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, tindak pidana penjarahan yang terjadi secara kolektif ini menunjukkan lemahnya fungsi preventif negara, sebab aparat keamanan tidak mampu mengantisipasi arus massa meskipun indikasi peristiwa telah terlihat sejak sore hari. Ketiga, terdapat potensi pelanggaran hukum yang berlapis, mulai dari perusakan (Pasal 406 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pengerojukan (Pasal 170 KUHP), hingga tindak pidana yang berhubungan dengan kerusuhan massa. Hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa negara harus mengklasifikasikan tindak pidana ini bukan sekadar “pencurian biasa,” melainkan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum, yang memiliki dampak luas terhadap keamanan nasional.

Namun demikian, pendekatan yang harus ditempuh tidak boleh semata-mata berbasis pada paradigma represif, melainkan harus mempertimbangkan pula aspek proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas menuntut agar tindakan aparat, baik dalam bentuk penggunaan kekuatan fisik, penangkapan, maupun penerapan hukum pidana, dilakukan secara berimbang. Negara memang memiliki kewajiban untuk segera

memulihkan ketertiban, namun penggunaan kekuatan yang berlebihan, seperti pembubaran dengan kekerasan atau penangkapan massal tanpa prosedur hukum yang jelas, justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus memperburuk hubungan antara masyarakat dan institusi negara (Rijal, 2021). Dalam konteks inilah, penegakan hukum yang efektif harus dipadukan dengan penegakan hukum yang adil, artinya negara harus mampu menunjukkan bahwa meskipun pelaku penjarahan diproses sesuai hukum pidana, negara tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi secara sah, sehingga prinsip demokrasi substantif tetap terjaga (Saputra, 2021).

Dari perspektif sosiologi hukum, kasus ini juga mencerminkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penjarahan rumah anggota DPR tidak hanya didorong oleh motif ekonomi atau kriminalitas oportunistik, tetapi juga dipicu oleh sentimen moral masyarakat yang melihat adanya ketidakadilan dalam kebijakan tunjangan DPR. Dengan kata lain, terdapat dimensi simbolik dari tindakan penjarahan tersebut, yakni bahwa rumah-rumah anggota DPR dianggap sebagai representasi dari ketidakpekaan elite politik terhadap penderitaan rakyat. Oleh karena itu, meskipun tindakan massa tersebut tetap harus dipandang sebagai pelanggaran hukum, analisis yang semata-mata kriminalistik menjadi kurang memadai. Negara harus memahami akar sosiologis dari peristiwa ini, agar kebijakan penegakan hukum tidak hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga mengandung dimensi rekonsiliasi sosial yang memperbaiki relasi negara dan warga (Sakti, 2020).

Secara normatif, solusi yang dapat ditempuh dalam kasus ini adalah penerapan penegakan hukum yang terintegrasi dengan prinsip *rule of law* sebagaimana ditekankan oleh A.V. Dicey, yang meliputi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Artinya, siapapun pelakunya—baik masyarakat sipil yang melakukan penjarahan maupun aparat yang mungkin melakukan tindakan berlebihan—harus diproses secara hukum. Selain itu, harus ada mekanisme akuntabilitas publik dari DPR sendiri, misalnya melalui transparansi kebijakan tunjangan, agar tidak menimbulkan kembali potensi konflik. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dalam kasus ini bukan hanya mengembalikan ketertiban yang hilang akibat penjarahan, tetapi juga memperbaiki legitimasi negara di mata rakyat dengan menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, adil, dan proporsional.

Efektivitas penegakan hukum dalam konteks peristiwa penjarahan beruntun yang terjadi pada akhir Agustus 2025 di kediaman sejumlah anggota DPR RI, seperti rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Eko Patrio di Setiabudi, Uya Kuya di Duren Sawit, hingga Nafa Urbach di Bintaro, patut dipertanyakan secara serius karena menunjukkan kelemahan nyata dari aparaturnya dalam menjalankan tiga aspek mendasar penegakan hukum, yakni preventif, represif, dan restoratif. Dalam adagium hukum klasik dikenal asas "*Salus populi suprema lex esto*" yang berarti "keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi." Adagium ini menegaskan bahwa inti dari hukum adalah

menjamin ketertiban dan perlindungan masyarakat. Namun, dalam kasus ini, aspek preventif tampak gagal total karena aparat keamanan tidak melakukan deteksi dini (early warning system) terhadap potensi eskalasi massa yang sejak awal telah terbaca dari dinamika sosial, terutama melalui narasi publik di media sosial yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap tunjangan DPR. Seharusnya, berdasarkan teori *social control* yang dikemukakan oleh Donald Black, hukum sebagai mekanisme kontrol sosial formal mestinya hadir lebih awal untuk mencegah berkembangnya ketegangan menjadi kekerasan. Namun, kenyataannya, rumah-rumah pejabat negara—yang secara logis menjadi target potensial—tidak diproteksi secara khusus, sehingga aparat tidak hanya abai dalam kewajiban preventif, tetapi juga gagal memenuhi prinsip *due diligence* negara untuk melindungi warganya, termasuk pejabat negara sekalipun (Helbing & Hausladen, 2024).

Selanjutnya, aspek represif juga menunjukkan kelemahan signifikan. Aparat keamanan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum bertindak tidak proporsional terhadap ancaman yang nyata. Di Tanjung Priok, jumlah aparat yang minim tidak seimbang dengan eskalasi massa yang terus bertambah akibat arus live-streaming. Situasi serupa terulang di Setiabudi dan Duren Sawit, di mana aparat terlihat lebih memilih strategi *avoidance* atau menghindari benturan langsung, alih-alih melakukan tindakan *containment* untuk mencegah penjarahan lebih luas. Padahal, menurut teori *Law Enforcement* dari George L. Kelling dan James Q. Wilson (yang dikenal dengan teori *Broken Windows*), kegagalan menindak tegas sebuah pelanggaran hukum sejak dini akan memicu munculnya pelanggaran yang lebih besar karena pelaku merasa tidak ada risiko hukum yang nyata. Hal ini tampak jelas dalam kasus ini: setelah rumah Ahmad Sahroni berhasil dijarah tanpa konsekuensi langsung, massa semakin percaya diri untuk bergerak ke rumah pejabat lain, hingga menimbulkan efek domino berupa aksi penjarahan di Setiabudi, Duren Sawit, bahkan Bintaro. Dengan demikian, aspek represif bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berkontribusi terhadap meluasnya kerusakan (Sunarto et al., 2020).

Kemudian, aspek restoratif yang seharusnya memulihkan rasa keadilan masyarakat pasca-peristiwa justru memperlihatkan problem yang tidak kalah serius. Pemulihan rasa keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pengembalian barang yang dijarah atau penangkapan pelaku, tetapi juga mencakup *symbolic justice* yang dapat mengembalikan legitimasi sosial terhadap hukum. Akan tetapi, narasi publik pasca-kerusakan lebih banyak berfokus pada “kemewahan hidup anggota DPR” dibandingkan pada empati terhadap korban penjarahan. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara hukum yang ditegakkan negara dengan persepsi keadilan masyarakat. Mengacu pada teori *living law* dari Eugen Ehrlich, hukum yang efektif bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika masyarakat menilai korban—dalam hal ini anggota DPR—tidak layak mendapatkan simpati, maka efektivitas penegakan hukum menjadi semakin sulit dicapai. Inilah yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai fenomena “hukum kehilangan

legitimasi sosialnya,” di mana hukum dipandang tidak lagi sebagai instrumen keadilan, melainkan sekadar mekanisme formal yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat (McCartney, 2025).

Oleh karena itu, secara empiris dan normatif, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam kasus demonstrasi anarkis dan penjarahan rumah anggota DPR pada Agustus 2025 ini tidak efektif, sebab gagal menyeimbangkan fungsi proteksi terhadap hak individu dengan fungsi pemulihan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, adagium “*Ubi societas ibi ius*” yang berarti “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum” kehilangan makna substansialnya, karena hukum yang seharusnya hadir untuk mengatur dan melindungi masyarakat justru absen pada saat paling dibutuhkan. Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya berlandaskan legalitas formal, tetapi juga harus memperhatikan legitimasi sosial, proporsionalitas tindakan aparat, serta kemampuan negara dalam membangun sistem deteksi dini yang responsif terhadap potensi ancaman. Dengan demikian, pembenahan ke depan harus diarahkan pada penguatan kapasitas preventif aparat, keberanian dalam tindakan represif yang proporsional, serta strategi restoratif yang mampu merekatkan kembali kepercayaan publik terhadap hukum sebagai sarana keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan.

Prinsip **proporsionalitas** dalam hukum pidana modern sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari asas *due process of law* yang menuntut agar setiap tindakan negara dalam menegakkan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan selaras dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch melalui *Radbruchsche Formel*. Dalam konteks kasus penjarahan rumah-rumah anggota DPR RI pada tanggal 30–31 Agustus 2025, terlihat adanya problem serius baik dalam aspek *under-enforcement* maupun potensi *over-criminalization*. Di satu sisi, aparat negara lalai menggunakan kewenangan secara tepat guna melindungi simbol-simbol negara berupa kediaman pejabat publik yang notabene merupakan representasi institusi negara; kelalaian tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban konstitusional negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sisi lain, ketika kemudian negara bergerak melakukan penindakan dengan ancaman menjerat ribuan pelaku penjarahan secara masif tanpa diferensiasi, maka berpotensi melanggar asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pidana hendaknya dijadikan sebagai sarana terakhir, bukan sarana utama (*ultima ratio*).

Dalam adagium klasik, *summum ius, summa iniuria* (hukum yang diterapkan secara keras justru dapat melahirkan ketidakadilan yang besar), mengingatkan kita bahwa penerapan hukum pidana tanpa mempertimbangkan proporsionalitas dan diferensiasi pelaku hanya akan menimbulkan luka sosial baru, memperlebar jarak antara rakyat dan negara. Karena itu, model penegakan hukum yang ideal dalam kasus ini

adalah **selektif-progresif**: membidik aktor intelektual, provokator, serta pelaku dominan dengan peran sentral melalui mekanisme *selective prosecution* (sebagaimana sejalan dengan doktrin Jaksa Agung Amerika Serikat Robert H. Jackson tentang *prosecutorial discretion*), sementara bagi pelaku marginal seperti anak-anak muda atau warga yang ikut-ikutan dapat diterapkan pendekatan **restorative justice** sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta kebijakan kriminal modern yang menekankan reintegrasi sosial.

Implikasi dari lemahnya penegakan hukum proporsional pada kasus ini sangat berhubungan dengan **legitimasi negara**. Pertama, terdapat **erosi legitimasi aparat** yang gagal menjalankan kewajiban utama mereka melindungi rumah pejabat publik. Teori Max Weber tentang negara modern menekankan bahwa legitimasi negara terletak pada monopoli penggunaan kekerasan yang sah. Ketika aparat tidak mampu mengamankan rumah pejabat DPR, publik dapat mempertanyakan, “Jika simbol kekuasaan saja tidak terlindungi, bagaimana dengan warga biasa?” Kedua, muncul **delegitimasi simbol negara**: publik memaknai penjarahan bukan semata-mata sebagai kejahatan pidana, melainkan sebagai bentuk *bukuman sosial* terhadap DPR yang dipersepsikan tidak representatif. Hal ini berkaitan erat dengan teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah sumber legitimasi negara; ketika representasi rakyat dianggap cacat, maka legitimasi simbol negara ikut tergerus (Charalambous, 2021). Ketiga, terdapat **risiko legitimasi paralel** yang memunculkan *self-help justice*, di mana massa mengambil alih peran negara dalam menegakkan “keadilan” menurut versi mereka sendiri. Jika dibiarkan, hal ini akan menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip *rule of law* (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan menggiring masyarakat pada kondisi *rule by mob*.

Selain itu, peristiwa ini juga berdampak langsung terhadap **ruang demokrasi publik**. Secara normatif, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Akan tetapi, ketika ruang diskursus berubah menjadi arena kekerasan fisik, maka sesungguhnya demokrasi telah mengalami degradasi menuju *mobokrasi*. Pertama, muncul **normalisasi kekerasan politik**, di mana penjarahan dipersepsikan sebagai bentuk sah ekspresi protes. Jika dibiarkan, kekerasan akan menggantikan argumen rasional sebagai instrumen utama demokrasi deliberatif (Jurgen Habermas). Kedua, berpotensi terjadi **militarisasi ruang publik** dengan dalih stabilitas keamanan, misalnya pengerahan aparat secara masif, penggunaan teknologi pengawasan, hingga pembatasan kebebasan berkumpul. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *freedom of assembly* sebagaimana dijamin dalam Pasal 21 ICCPR (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketiga, **polarisasi sosial** semakin tajam akibat narasi di media sosial yang membingkai penjarahan sebagai *bukuman sosial* atas ketidakadilan elite politik. Polarisasi ini berbahaya karena mengikis kohesi sosial yang menjadi prasyarat utama demokrasi substansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998, namun hak tersebut memiliki batasan yang tidak boleh melanggar ketertiban umum maupun hak orang lain; dalam kasus penjarahan rumah anggota DPR pada Agustus 2025, tindakan massa telah bergeser dari ruang legitimasi demokrasi menjadi tindak pidana yang nyata melanggar KUHP serta prinsip HAM mengenai perlindungan hak milik dan rasa aman, sehingga setiap individu pelaku tetap bertanggung jawab secara personal; aparat penegak hukum berwenang melakukan tindakan represif untuk menjaga ketertiban dengan syarat proporsional, legal, dan akuntabel; namun lemahnya aspek preventif, kurang tegasnya penindakan awal, dan risiko penggunaan kekuatan yang berlebihan menunjukkan problem efektivitas serta proporsionalitas penegakan hukum, yang berdampak pada erosi legitimasi negara serta degradasi ruang demokrasi publik; oleh karena itu, penegakan hukum ideal harus menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan hak korban, proporsionalitas tindakan, serta rekonsiliasi sosial agar demokrasi dan rule of law tetap terjaga.

SARAN

Berdasarkan uraian kasus, dapat disarankan bahwa penegakan hukum terhadap peristiwa penjarahan rumah anggota DPR pada akhir Agustus 2025 harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan berlandaskan prinsip rule of law agar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga legitimasi negara dan kualitas demokrasi publik. Aparat wajib menindak tegas pelaku utama, provokator, dan aktor intelektual melalui mekanisme pidana sesuai KUHP, namun bagi pelaku marginal perlu dipertimbangkan pendekatan restorative justice untuk mencegah kriminalisasi berlebihan yang justru merusak kohesi sosial. Di sisi lain, negara juga harus memperbaiki aspek preventif melalui sistem deteksi dini dan pengamanan strategis, sehingga potensi eskalasi massa dapat diantisipasi sejak awal. Langkah represif yang diambil harus dijalankan secara legal, akuntabel, dan proporsional guna menghindari pelanggaran HAM yang dapat memperburuk delegitimasi aparat. Pada saat yang sama, DPR perlu membangun transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik agar tidak terus menjadi sumber resistensi sosial. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Balogun, B. (2023). *Race and the colour-line: Boundaries of Europeanness in Poland*. 1–248. <https://doi.org/10.4324/9781003220800>
- Charalambous, G. (2021). *The European Radical Left: Movements and parties since the 1960s*. 1–338. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85209477911&partnerID=40&md5=d8a3d75d9c24b6d82f5ce2900f7998af>
- Chohan, U. W. (2021). *Public value and the digital economy*. 1–154.

- <https://doi.org/10.4324/9781003131168>
- Fikriana, A., Marsela, Y., Cahyo, B., & Putra, P. (2024). *Legal Protection for Civilians and Businesses from Acts of Anarchism During Protests Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa*. 02, 119–127.
- Helbing, D., & Hausladen, C. I. (2024). *SOCIO-ECONOMIC IMPLICATIONS OF THE DIGITAL REVOLUTION*. 430–449.
<https://doi.org/10.4324/9781003119128-32>
- Mandang, O. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara. *Lex Administratum*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/50780>
- McCartney, P. S. D. (2025). *Authenticity, Legitimacy and the Transglobal Yoga Industry: A Sociological Analysis of Shanti Mandir*. 1–240.
<https://doi.org/10.4324/9781003477662>
- Rijal, A. H. (2021). *Penerapan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. repository.unhas.ac.id. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10837/>
- Rochadi, S. (2020). *Gerakan Buruh Indonesia*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=B_v1DwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=analisis+yuridis+terhadap+tindakan+anarkis+dalam+aksi+demonstrasi+yang+berujung+pada+penjarahan+rumah+anggota+dpr%5C&ots=SVINAhNdJy%5C&sig=6jrUQjeYff2XWBtWHX4t88Z2j4M
- Sakti, K. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusakan*. repository.unimma.ac.id.
[https://repository.unimma.ac.id/1551/1/16.0201.0131_BAB I%2C BAB II%2C BAB III%2C BAB V%2C DAFTAR PUSTAKA.pdf](https://repository.unimma.ac.id/1551/1/16.0201.0131_BAB%20I%20BAB%20II%20BAB%20III%20BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)
- Saputra, D. (2021). *TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP KEGLATAN DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM KAJIAN YURIDIS*. repository.uinjkt.ac.id.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58122>
- Siahaan, R. A. G. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polresta Medan*. repository.uma.ac.id.
<https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/24173>
- SUBHA, N. N. U. R. A. (2024). *Tinjauan Yuridis Pada Pengendalian Massa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kota Semarang)*. repository.undaris.ac.id. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1593/>
- Suci, N. P., Basanda, N. R., Najla, & Zahiyatunnisa, Z. (2025). KEKERASAN NEGARA TERHADAP RAKYAT: TINJAUAN HAM DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM Dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*, 12–24.
- SUNARDI, S. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM SEBAGAI WUJUD PENERAPAN PRINSIP DEMOKRASI BERBASIS* repository.unissula.ac.id. <http://repository.unissula.ac.id/26758/>

Sunarto, S., Shafira, M. S. M., & Anwar, M. A. M. (2020). *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. repository.lppm.unila.ac.id.
http://repository.lppm.unila.ac.id/36749/1/BUKU_PENANGGULANGAN_KONFLIK_SOSIAL.pdf